

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Gunungwungkal

2.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Gunungwungkal

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan yang mana salah satunya adalah Kecamatan Gunungwungkal. Kecamatan Gunungwungkal sendiri terletak 33 km ke arah utara dari Kabupaten Pati. Secara astronomi Kecamatan Gunungwungkal terletak antara – 6.546.134 hingga – 6.606.243 LS dan 110.941.516 hingga 111.017.812 BT. Kecamatan Gunungwungkal berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di mana bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Cluwak, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Tayu, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Margoyoso, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tlogowungu.

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Gunungwungkal



Sumber : BPS Kabupaten Pati (Gunungwungkal dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunungwungkal terdiri dari beberapa desa, yaitu sebanyak 15 desa diantaranya seperti Desa Jepalo, Sidomulyo, Sampok, Pesagen, Gadu, Gajihan, Perdopo, Gulangpongge, Jrahi, Giling, Bancak, Gunungwungkal, Jembulwunut, Ngetuk, dan Sumberrejo. Masing-masing desa di Kecamatan Gunungwungkal terdiri dari beberapa dukuh, Rukun Tetangga (RT), maupun Rukun Warga (RW) yang mana jumlah totalnya yaitu 71 dukuh, 47 RW, dan 241 RT.

Luas Kecamatan Gunungwungkal adalah 6179,15 Ha atau sekitar 4,11% dari luas wilayah Kabupaten Pati (150.368 Ha). Wilayah Kecamatan Gunungwungkal pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sendiri terbagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan luas total 4.479,15 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian di Kecamatan Gunungwungkal memiliki luas 1700 Ha yang mana yang termasuk lahan bukan pertanian ini adalah rumah dan pekarangan serta tanah lainnya. Lahan sawah di Kecamatan Gunungwungkal terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, dan tadah hujan, sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari tegal dan perkebunan.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Gunungwungkal berada di kaki hingga lereng Gunung Muria. Rata-rata ketinggian desa di Kecamatan Gunungwungkal adalah 188 m dari permukaan air laut. Desa yang memiliki tingkat ketinggian terendah adalah Desa Ngetuk yaitu hanya memiliki ketinggian 49 m dari permukaan air laut, sedangkan desa yang berada pada tingkat ketinggian tertinggi adalah Desa Jrahi yaitu memiliki ketinggian 542 m dari permukaan air laut.

Berdasarkan data dari Gunungwungkal dalam Angka Tahun 2019, Kecamatan Gunungwungkal memiliki curah hujan 83 mm per hari dan sekitar 1813 mm pertahun.

2.1.2 Keadaan Demografis Kecamatan Gunungwungkal

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan gunungwungkal

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Jepalo	1.045	1.026	2.071	101,85
2.	Sidomulyo	904	913	1.817	99,01
3.	Sampok	494	502	996	98,41
4.	Pesagen	524	547	1.071	95,80
5.	Gadu	998	1.033	2.031	96,61
6.	Gajihan	814	858	1.672	94,87
7.	Perdopo	981	938	1.919	104,58
8.	Gulangpongge	1.042	1.055	2.097	98,87
9.	Jrahi	1.252	1.156	2.408	104,58
10.	Giling	1.869	1.838	3.707	98,77
11.	Bancak	871	892	1.763	108,30
12.	Gunungwungkal	2.148	2.137	4.285	101,69
13.	Jembulwunut	1.138	1.198	2.336	97,65
14.	Ngetuk	2.189	2.053	4.242	100,51
15.	Sumberejo	1.924	1.947	3.871	94,99
Jumlah		18.193	18.093	36.286	100,55

Sumber : BPS Kabupaten Pati (Gunungwungkal dalam Angka Tahun 2019)

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Gunungwungkal pada pertengahan tahun 2019 adalah sebanyak 36.286 jiwa. Penduduk di Kecamatan Gunungwungkal terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan total 18.193 jiwa dan

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 18.093 jiwa. Desa di Kecamatan Gunungwungkal yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Desa Sampok yang terdiri dari 996 jiwa saja, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gunungwungkal adalah Desa Gunungwungkal yaitu terdiri dari 4.285 jiwa. Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Gunungwungkal yang berjumlah 36.286 jiwa yang mendiami wilayah seluas 61,7915 km², maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Gunungwungkal adalah 587 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Gunungwungkal menunjukkan angka 100,55 yang mana dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Gunungwungkal lebih banyak 1% dari jumlah penduduk perempuannya. Desa di Kecamatan Gunungwungkal dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Desa Gajihan dengan angka 94,87, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Desa Bancak dengan angka 108,30.

2.2 Gambaran Umum Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

2.2.1 Visi dan Misi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

Visi dan misi merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi. Visi sendiri dapat diartikan sebagai suatu cita-cita atau sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan misi dapat diartikan sebagai suatu bentuk penjelasan bagaimana visi organisasi akan dicapai.

Visi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal adalah “Terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha di Kecamatan Gunungwungkal yang berdaya, mandiri, dan sejahtera”.

Berdasarkan visi yang ada, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal memiliki beberapa misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku utama dan pelaku usaha.
- 2) Membangun jejaring dengan pemerintahan, akademisi, lembaga penelitian, lembaga permodalan, dan dunia bisnis.
- 3) Mengembangkan keterpaduan sistem informasi penyuluhan pertanian.

2.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan salah satu bagian dari kelembagaan penyuluhan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dimaksud dengan kelembagaan penyuluhan adalah suatu lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gunungwungkal merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. BPP Kecamatan Gunungwungkal merupakan suatu badan yang kedudukannya berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati.

BPP Kecamatan Gunungwungkal merupakan unit kerja non struktural yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani, dan pelaku usaha yang mana hal ini didasarkan pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. BPP Kecamatan Gunungwungkal dipimpin oleh seorang koordinator penyuluhan pertanian.


Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gunungwungkal memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan.
- b. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian.
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.
- d. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, THL TBPP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian), penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama, dan pelaku usaha.

2.2.3 Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

Suatu organisasi dalam keberjalanannya tentunya memiliki suatu struktur organisasi sebagai salah satu hal yang wajib ada. Struktur organisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian komponen organisasi yang memuat pembagian kedudukan pegawai yang secara jelas menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana agar koordinasi antarbagian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian : 03/KTPS/SM.200/I/05/2015, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi BPP Kecamatan Gunungwungkal



Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

Berdasarkan struktur organisasi yang telah dicantumkan sebelumnya, berikut merupakan daftar nama pegawai Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal beserta status dan jabatan yang didudukinya :

Tabel 2.2
Daftar Pegawai BPP Kecamatan Gunungwungkal

No.	Nama	Status	Jabatan
1.	Med Nurhindarno, SP	ASN	Koordinator BPP Kecamatan Gunungwungkal
2.	Anis Setyani, SPt	ASN	KJF Urusan Programa
3.	Herminatun Nikmah, SPt	ASN	KJF Urusan Sumberdaya
4.	Suroso, AMD	THL TBPP	Staf / Penyuluh pertanian
5.	Eko Wardoyo	THL TBPP	KJF Urusan Supervisi

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunungwungkal

2.2.4 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian

Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunungwungkal memiliki beberapa bagian yang mana setiap bagian memiliki beberapa tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pimpinan atau Koordinator BPP :
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
 - Mengkoordinasikan kebijakan pertanian dengan penyuluh pertanian.
 - Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan penyuluhan pertanian agar sesuai dengan program penyuluhan pertanian.
 - Melaporkan kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan.
 - Penanggung jawab kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan.
- b. KJF (Kelompok Kerja Fungsional) Urusan Programa :
 - Melakukan identifikasi masalah bersama penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
 - Bersama pimpinan BPP menyusun program tingkat kecamatan.
- c. KJF (Kelompok Kerja Fungsional) Urusan Sumber Daya :
 - Melakukan pengumpulan data potensi wilayah kecamatan
 - Menyiapkan informasi, materi, dan dokumen untuk kegiatan penyuluhan.

d. KJF (Kelompok Kerja Fungsional) Urusan Supervisi :

- Bersama dengan pimpinan BPP melakukan supervisi kegiatan penyuluhan.
- Melakukan supervisi pembangunan pertanian di tingkat kecamatan.